



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

Pada Hari ini Rabu, tanggal 6 November 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Dhanie Setyawan Widhi Hantoro selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mantup BRI Kantor Cabang Lamongan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa khusus nomor : B. 908 –BO-IX/MKR/07/2024 dari pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cabang Lamongan yang beralamat di jalan Basuki Rahmad No. 86 Lamongan yang selanjutnya disebut**Penggugat;**

Lawan :

1. **Sumadi**, Pemegang KTP Nomor 3524162112820001, jenis Kelamin Laki – laki , pekerjaan wiraswasta yang bertempat tinggal di Dusun Sumurjuwet RT 001 RW 001 Kelurahan / Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut.....**Tergugat I;**
2. **Nuriyati**, Pemegang KTP Nomor 3524166207870001, jenis Kelamin Perempuan , pekerjaan wiraswasta yang bertempat tinggal di Dusun Sumurjuwet RT 001 RW 001 Kelurahan / Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut**Tergugat II;**

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 23 September 2024 dalam register perkara perdata Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN. Lmg, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Anastasia Irene, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, untuk itu para pihak telah melakukan kesepakatan perdamaian dan terhadapnya dikukuhkan dalam akta perdamaian dengan isi sebagai berikut:

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa Tergugat bersedia mengangsur sisa Pinjaman Tersebut Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 15 setiap Bulan. Sampai hutang tersebut Lunas;
- (2) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No. 29/Pdt.G.S/2024/PN Lmg tersebut;

Pasal 2

- (1) Apabila Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan seketika proses lelang terhadap agunan shm nomor 1076 luas 2.222 m2 atas nama Nuriyati berupa tanah yang terletak di desa Rumpuk kecamatan Mantup kabupaten Lamongan dapat dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan taksiran harga pasar wajar beserta nilai likuidasinya dapat ditentukan oleh tim dari internal Penggugat atau melalui penaksir independen, untuk pembayaran hutang Para Penggugat ;
- (2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik Tergugat kepada Tergugat apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang sesuai kesepakatan Tergugat kepada Penggugat;
- (3) Bahwa Tergugat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (1) dan atau pasal 1 ayat (2) oleh Tergugat;
- (4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat.

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Pasal 4

Untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para pihak secara tanggung renteng.

Pasal 5

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat apabila per tanggal 15 November 2024 ternyata Pihak Para Tergugat tidak mematuhi Pasal 1 diatas maka per tanggal 1 Desember 2024 Pihak Penggugat berhak melakukan penjualan jaminan Sertifikat Hak Milik. No. 1076 dengan luas 2.222 m2 atas nama Nuriyati yang terletak di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dalam bentuk lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya;

Setelah isi Berita Acara perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 November 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Berita Acara perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Dhanie Setyawan Widhi Hantoro selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mantup BRI Kantor Cabang Lamongan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa khusus nomor : B. 908 –BO-IX/MKR/07/2024 dari pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cabang Lamongan yang beralamat di jalan Basuki Rahmad No. 86 Lamongan yang selanjutnya disebut**Penggugat;**

Lawan :

1. **Sumadi**, Pemegang KTP Nomor 3524162112820001, jenis Kelamin Laki – laki , pekerjaan wiraswasta yang bertempat tinggal di Dusun Sumurjuwet RT 001 RW 001 Kelurahan / Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut.....**Tergugat I;**
2. **Nuriyati**, Pemegang KTP Nomor 3524166207870001, jenis Kelamin Perempuan , pekerjaan wiraswasta yang bertempat tinggal di Dusun Sumurjuwet RT 001 RW 001 Kelurahan / Desa Rumpuk Kecamatan Mantup

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2024** oleh **Anastasia Irene, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Lmg tanggal 08 Oktober 2024, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **Nurul Evarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan dihadiri pula oleh Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim,

Anastasia Irene, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,



Nurul Evarani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. ATK	:	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.	80.000,00;
4. PNPB	:	Rp.	30.000,00;
5. Materai	:	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	210.000,00; (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)